

(bagi hasil) tidak dalam bentuk prosentase melainkan setiap bulannya sudah di tetapkan jumlahnya yang harus di setorkan kepada pihak pemodal tanpa menghitung terlebih dahulu jumlah keuntungan yang kemudian diprosentasekan terlebih dahulu sebelum dibagi, mengingat keuntungan setiap bulan tidaklah sama. Perbedaan penelitian adalah untuk usaha fotocopy bergerak di bidang jasa dan perdagangan sedangkan untuk penelitian yang di tulis penulis adalah usaha yang hanya bergerak di bidang jasa.¹¹

¹¹ Siti Nur Kholifaturohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Usaha foto Copy (Studi Kasus pada Usaha Foto Copy Regina, Foto Copy Asri dan Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga), 2022.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bagi hasil

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsingan, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha¹² Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*), keuntungan usaha didapatkan dari akad *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase).¹³

Secara etimologi, *mudharabah* berasal dari kata *al-darbu fi al-ardhi* yang artinya *al-safaru li al-tijarati*, yakni melakukan perjalanan untuk berdagang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata *dharaba* sinonim dengan kata *tijara*, seperti dalam kalimat *dharaba lifulani fii malihi*, artinya ia

¹² Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasana Indonesia, 2005), hlm. 33.

memberikan modal untuk berdagang kepada si fulan.¹⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang artinya:

“Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzammil: 20).¹⁵

Mudharabah disebut juga *qiradh*, berasal dari kata *qardh* yang berarti *qath*(sepotong), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk dipergunakan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungan tersebut. Sedangkan secara terminologi, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara modal dengan tenaga atau keahlian.¹⁶

B. Dasar Hukum Mudhorobah

¹⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib Fil Mu'amalah*, (Mataram: Sanabil, 2015), hlm. 252.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 1181.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 253

1. Al Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah. (QS. Al-Muzammil: 20).¹⁷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu”. (QS. Al-Baqarah: 198).¹⁸

Kedua ayat diatas memiliki artian di perbolehkannya akad *mudharabah*, yaitu bekerjasama mencari rezeki yang diterbarkan Allah SWT di muka bumi.

2. Hadits

Hadits Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan, antara lain:

Atinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa saydina Abbas bin Abdullah Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya.” (HR. Ath-Tabrani).¹⁹

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S Al Muzammil 20.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S Al Baoqoroh 198.

¹⁹ Firdaweri, “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah: Teori dan Praktik”, *ASAS*, Vol. 6, Nomor 2, Juli 2014, 63.

3. Ijma'

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang Mudhorib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka . karena nya, hal itu di pandang sebagai ijma'²⁰

4. Qiyas

Mudharabah dianalogikan (di *qiyas*-kan) kepada akad *musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang- kadang ada orang kaya yang memiliki harta tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk berdagang, sedangkan dipihak lain ada yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki modal. Dengan adanya kerjasama antara dua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.²¹

C. Rukun Dan Syarat Mudharabah

1. Rukun

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah *shahibul mal* (pemilik dana), *mudharib* (pengelola), *shigat* (ijab qabul), *ra'sul mal* (modal), pekerjaan, dan

²⁰Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* di Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, Nomor 01, Januari 2020, hlm. 11.

²¹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah...*, hlm. 254-255.

keuntungan. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah usaha perniagaan.²² Menurut ulama Syafi'ah, rukun-rukun *mudharabah* atau *qiradh* ada enam, yaitu:²³

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Aqad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya

Menurut ulama ahli *fiqh*,²⁴ rukun *mudharabah* ada lima yaitu:

- a. Sighot,
- b. Dua pihak yang berakat,
- c. Harta,

²² Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 227.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 139

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2014), 248-259.

- d. Pekerjaan,
- e. Keuntungan

Menurut pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:²⁵

- a. *Shahib al-mal*/pemilik modal,
- b. Mudharib/pelaku usaha,
- c. Akad.

Adapun Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah (Qiradh)* telah ditentukan beberapa rukun, yaitu:²⁶

1. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:²⁷
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawarandilakukan pada saat kontrak.

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 197.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 296-298.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 297

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.

3. Modal

Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepadamudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²⁸
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini harus dipenuhi:
- 5) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- 6) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan.

²⁸*Ibid.*, hlm. 298.

7) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.²⁹

d. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Kegiatan usaha adalah hal eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi dia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.³⁰

Dari pendapat para ulama diatas, dapat dipahami bahwa rukun *mudharabah* pada dasarnya adalah:

- 1) Pelaku shohibul mal dan mudhorib

²⁹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Kadurpamekasan: Duta Media, 2019), 99.

³⁰ Ibid.

- 2) Dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).
- 3) Objek mudharabah (Modal kerja)³¹

2. Syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri, maka syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:³²

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, maka bila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*thabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut adalah batal.
2. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharuf* maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.

³¹ Ibid.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 139-140.

5. Melafazkan Ijab dari pemilik modal-misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan kabul dari pengelola.
6. *Mudharabah* bersifat mutlak³³ pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan- persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat *al-Syafi'i* dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut adalah sah.³⁴

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *mudharabah*:

- a. Untuk *shahibul maldan mudharib*, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
- b. *Shigat* atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai oleh *mudharib*.

d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mudharabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah: kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. *Shahibul mal* berkewajiban untuk menanggung semua kerugian dalam akad *mudharabah* sepanjang tidak diakibatkan karena kelalaian *mudharib*.

e. Pekerjaan/usaha perniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan oleh *shahibul mal*, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah*. Syarat yang harus dipenuhi adalah: usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa adanya investasi dari pihak *shahibul mal*, walaupun madzhab Hanbali memperbolehkan *shahibul mal* memberikan kontribusi dalam pekerjaan tersebut.

2. Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

a. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.

- b. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.
- d. Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari khususnya masyarakat, bahwa perjanjian merupakan sesuatu yang senantiasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu pokok yang penting dalam Islam yang tujuannya adalah mengatur tatanan sosial masyarakat agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 21, akad atau perjanjian dilakukan berdasarkan asas yaitu sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Al-hurriyah*).

Dengan memberlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termaksud pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melakukan perjanjian didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun syarat perjanjian.

2) Asas *Taswiyah*/Kesetaraan.

Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

3) Asas transparansi

Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

4) Asas Kemampuan.

Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

5) Asas *Taisir*/Kemudahan.

Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

6) Asas iktikad baik

Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

7) Asas sebab yang halal

Tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

8) Asas *Ikhtiyari*/Sukarela.

Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari kesepaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

9) Asas Amanah/Menepati Janji

Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

10) Asas *Ikhtiyati*/Kehati-hatian

Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

11) Asas *Luzum*/Tidak Berubah

Setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

12) Asas Saling Menguntungkan

Setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

13) Asas *Al-Kitabah* (tertulis).

Adapun asas-asas hukum perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selalu digunakan dalam perjanjian konvensional.

D. Bentuk Mudharabah

Menurut Wardi Muslich *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Mudharabah muthlaq*

Yang dimaksud dengan *mudharabah muthlaq* adalah akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan modal kepada ‘*amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Contohnya seperti

kata pemilik modal: “*saya berikan modal ini kepada Anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga*”. Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan- ketentuan yang lain.

2. *Mudharabah muqayyad*

Mudharabah muqayyad adalah suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad, sedangkang menurut Malik dan Syafi’i tidak dibolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanafiah dan Ahmad, dan tidak dibolehkan menurut Imam dan Syafi’i.

3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Pada awal kerjasama, akad yang telah disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalan operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik modal. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

Mudharabah jenis ini disebut *mudharabah musytarakah* yang merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah*.³⁵

³⁵ Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2017), 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan kualitatif merupakan rangkaian penelitian yang memunculkan data deskriptif berupa kata-kata lisan ataupun tertulis dari subjek dan perilaku yang sedang diamati. Pada hakekatnya, penelitian kualitatif mengamati objek atau responden secara langsung seperti kegiatan yang mereka lakukan, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha untuk menyelami kehidupan mereka ketika berinteraksi dengan lingkungannya.³⁶

4. Sedangkan jenis penelitian dalam penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yakni suatu pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dan detail guna mengetahui sebuah fakta, atau prinsip-prinsip dalam penyelidikan yang intens untuk memastikan suatu hal.³⁷ Dalam hal ini, penelitian lapangan bertujuan untuk meneliti suatu fenomena

³⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), 5.

³⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 3.

yang terjadi di masyarakat. Dimana lokasi penelitian ini adalah Dusun Karangdoro Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini melibatkan kehadiran peneliti secara langsung dalam rangka pengumpulan data. Hadirnya peneliti di lapangan menjadi pentingserta diperlukan secara optimal. Sebab peneliti menjadi instrumen penting untuk menangkap makna serta sebagai alat pengumpul data.³⁸

Di penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, dimana peneliti datang langsung ke lokasi kegiatan yang akan diteliti tetapi peneliti tidak ikut terlibat didalamnya.³⁹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Karangdoro Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Dimana sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Alasan peneliti memilih lokasi di tempat ini salah satunya sebab masih terdapat praktik bagi hasil pengelolaan tambangan penyeberangan jalan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan perahu di bantaran Sungai Brantas.

D. Data dan Sumber Data

Data yaitu suatu kebenaran kebenaran atau keterangan yang didapat dari sebuah objek yang diteliti. Sedangkan di penelitian ini

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 121.

³⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 66.

memakai dua sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yakni:

a) Sumber Data Premier

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer ini didapatkan secara langsung dari lokasi yang menjadi objek dalam penelitian yaitu di Dusun Karangdoro Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri terutama bagi para pihak yang mengelola tambangan penyeberangan jalan di bantaran Sungai Brantas.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini didapatkan dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data seperti pada sumber pertama.⁴⁰ Data tersebut didapatkan dari buku-buku, jurnal artikel, internet juga bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁴¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a) Pengamatan (*Observation*)

⁴⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 86.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) 6.

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data terhadap suatu objek yang diteliti dengan cara mengumpulkan data yang didapatkan melalui pengamatan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang bertujuan untuk memperoleh data yang dikumpulkan dalam penelitian.⁴²

5. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung sebagai peneliti bukan sebagai pihak yang turut serta atau terlibat dalam praktik para pihak yang mengelola tambangan penyeberangan jalan di bantaran Sungai Brantas Dusun Karangdoro Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

b) Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara ialah bentuk tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang tujuannya untuk memperoleh keterangan, penjelasan, fakta, atau bukti mengenai suatu peristiwa atau masalah.⁴³

Dalam metode wawancara ini peneliti dapat melakukan *interview* dengan para pihak yang mengelola tambangan penyeberangan jalan di bantaran Sungai Brantas Dusun Karangdoro Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 58.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 186.